



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 02 TAHUN 2001

T E N T A N G

KEWENANGAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, di Kabupaten Kutai Barat perlu diletakkan diatas dasar Kewenangan Daerah yang bulat dan pasti ;
 - b. bahwa Kewenangan Kabupaten menjadi dasar yang kuat bagi Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, dipandang perlu menetapkan rincian Kewenangan Kabupaten Kutai Barat ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kewenangan Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

3. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- c. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;

BAB II

KEWENANGAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang Pemerintahan dan kewenangan bidang tertentu, kecuali dalam bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Dan Keamanan, Peradilan, Moneter Dan Fiskal, Agama serta kewenangan bidang lain ;
- (2) Kewenangan bidang lain yang dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan perencanaan Nasional dan pengendalian Pembangunan Nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, Sistem Administrasi Negara, dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi Nasional ;
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam bidang-bidang :
 - a. Bidang Pertanian ;
 - b. Bidang Pertambangan Dan Energi ;
 - c. Bidang Kehutanan ;
 - d. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan ;
 - e. Bidang Perkoperasian ;
 - f. Bidang Penanaman Modal ;
 - g. Bidang Kepariwisataaan ;
 - h. Bidang Ketenagakerjaan ;
 - i. Bidang Kesehatan ;
 - j. Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan ;
 - k. Bidang Sosial ;
 - l. Bidang Penataan Ruang ;
 - m. Bidang Pertanahan ;
 - n. Bidang Pemukiman ;
 - o. Bidang Pekerjaan Umum ;

- p. Bidang Perhubungan ;
 - q. Bidang Lingkungan Hidup ;
 - r. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Administrasi Publik ;
 - s. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah ;
 - t. Bidang Perimbangan Keuangan ;
 - u. Bidang Kependudukan ;
 - v. Bidang Olah Raga ;
 - w. Bidang Hukum Dan Perundang-undangan ;
 - x. Bidang Penerangan ;
 - y. Bidang Pengawasan Fungsional ;
 - z. Bidang Kewenangan Kabupaten yang berlaku di berbagai bidang.
- (4) Kewenangan Pemerintah Pusat dan atau Propinsi yang sedang berjalan di Kabupaten dan melibatkan pihak lain dalam suatu ikatan kerjasama pengelolaan terus berlangsung sampai dengan batas waktu kerjasama berakhir ;
- (5) Dalam hal ikatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terus berlangsung, kewenangan Pemerintah Pusat atau Propinsi dengan sendirinya dan seketika dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, berallih kepada Daerah yang menjadikannya sebagai pihak yang menggantikan kedudukan Pemerintah Pusat dan atau Propinsi dalam ikatan kerjasama itu ;
- (6) Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Perijinan dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah maupun Propinsi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Perijinan dan Perjanjian Kerjasama tersebut ;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 13 Juli 2001

RAMA ALEXANDER ASIA

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Barat,

TTD

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 03
SERI D NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG
KEWENANGAN KABUPATEN

I. UMUM

Kewenangan Kabupaten disusun berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta sesuai dengan potensi dan karakter daerah, sehingga kewenangan yang telah disusun akan dapat dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek Pemerintahan.

Kewenangan Kabupaten sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR